

DIKNASPORA KOLUT GELONTORKAN 30,1 MILIAR PEMBANGUNAN RKB



<http://kampoengcelotehkita.wordpress.com>

Sekolah dari semua jenjang pendidikan di Kolaka Utara (Kolut) keciprat bantuan sebesar Rp 30,1 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan hingga rumah dinas guru. Program perbaikan sarana atau fasilitas pendidikan ini, untuk menunjang Sumber Daya Manusia (SDM) di otorita Rusda Mahmud selaku Bupati Kolut itu.

Dana puluhan miliar itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK)⁽ⁱ⁾ Kolut tahun 2015. Hal tersebut diakui Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Kolut Arsono, bahwa berdasarkan jumlah lembaga yang mendapatkan tambahan RKB dan lainnya untuk SD berjumlah 32 dengan pendanaan Rp 15,8 miliar.

“Kalau SMP sebanyak 8 unit mendapatkan sebesar Rp 5,2 miliar dan sebanyak 4 SMA diberikan Rp 3,7 miliar dan 3 SMK dengan anggaran⁽ⁱⁱ⁾ Rp 5,4 miliar. Jumlah itu sudah mencakup semua fasilitas perlengkapan yang dibutuhkan dari masing-masing sekolah, termasuk pendampingnya, rata-rata satu dan dua ruangan,” rinci Arsono.

Sedangkan untuk rumah dinas guru diporsikan untuk 20 sekolah, masing-masing terdiri dari 19 lembaga SD dan satu SMP dibangun untuk sekolah-sekolah yang diprioritaskan dengan ukuran rata-rata 6x8 meter dan terdiri dari dua bilik kamar. Pembangunan laboratorium dan ruang praktik sebanyak delapan sekolah, perpustakaan enam sekolah, ruang administrasi dan guru, termasuk jamban sekolah. “Perbaiki pekerjaannya dan jangan menyalahi mekanisme yang ada, baik terkait kualitas pekerjaan hingga penuntasan sesuai realisasi anggaran yang tersedia untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan. Kami ingin semua bangunan sekolah di Kolut dari kota sampai pelosok berkualitas dan bisa merata mulai dari ibukota dan pelosok desa,” pesan Arsono bagi para Kepsek.

Sumber Berita :

<http://kendarinews.com>, 20 September 2015

<http://kolutkab.go.id>, 5 Oktober 2015

-
- (i) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [vide: UU No. 33/2004]. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (ii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).